



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

Jalan Pangeran Affandi A. Rani, Ngabang, Landak Kalimantan Barat 79357
Laman dppkp.landakkab.go.id, Pos-el dppkpkablandak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 78 /DPPKP/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan layanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dalam melaksanakan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan tentang pembentukan Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Landak;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

7. Peraturan Bupati Landak Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Membentuk Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah
Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, bertugas :
 - 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Satgas Pengelola Pengaduan Masyarakat.
 - 3) Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadakan masyarakat.
 - b. Ketua
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, yang bertugas:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Satuan Tugas Pengelola Pengaduan Masyarakat
 - 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Satuan Tugas Pengelola Pengaduan Masyarakat
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan aduan masyarakat
 - c. Sekretaris
Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, yang bertugas:
 - 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
 - 2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
 - d. Anggota
 - 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak aduan, sms, telepon, *website*, media sosial ataupun SP4N LAPOR!.
 - 2) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing.
 - 3) Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN ,



(Signature)
SAHBIRIN, ST., MT
Pembina Tk.I

NIP.1973903 200212 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR /DPPKP/TAHUN 2024

TENTANG


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK.

SUSUNAN TIM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANDAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sahbirin, ST., MT	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Luther kendek, S.Pt, M.A.P.	Sekretaris	Ketua
3.	Titi Sandora,SP., M.A.P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Irawan Prastomo, SP	Perencana Ahli Muda	Anggota (admin website)
5.	Robertus Ivando Rukut, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota (admin website)
6.	Devisius Arminus, S.P	Staf	Anggota (Admin SAPA ALSINTAN)
7.	Ya'Alfiansyah, S.Akun	Staf	Anggota (Admin SP4N LAPOR!)
8.	Lena, A.Md	Staf	Anggota (Admin media sosial)
9.	Helmi	Staf	Anggota (Petugas Pelayanan Publik)
10.	Fajriani, S.ST	Staf	Anggota (Petugas Pelayanan Publik)
11.	Edi Franzesi	Staf	Anggota (Petugas Pelayanan Publik)

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN ,



SAHBIRIN, ST., MT

Pembina Tk.I

NIP. 1973903 200212 1 004